

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perpajakan No 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pendapat beberapa ahli mengenai pajak diantaranya dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:1) bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pendapat lain dikemukakan oleh Feldman (2000) bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum) , tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Sementara itu menurut Suandy (2002:2) mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Dari berbagai pendapat ahli mengenai definisi dari pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak sendiri memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan sifatnya memaksa
2. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pemungtan pajak digunakan untuk keperluan pendanaan pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dari pengertian dan karakteristik yang telah dibahas sebelumnya, fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) antara lain :

1. Fungsi anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber pendanaan negara diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna membiayai pembangunan nasional. Contohnya pajak sebagai mana tercantum dalam APBN merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (reguland)

Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk dapat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Contohnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk import. Dalam rangka menggiring penanaman modal, pemerintah dapat memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak baik itu untuk penanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah dapat mengendalikan inflasi hal ini di karenakan pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

5. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Sistem Perpajakan

System pemungutan pajak di Indonesia menurut Sari (2013:78) ada tiga jenisnya yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada aparat (fiskus) sebagai pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak berifat pasif.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan system pemungutan yang lebih memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui

sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

c. *With Holding Assessment System*

With Holding Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang lebih menekankan pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiscus untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 UU Perpajakan No 16 tahun 2009, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. **Wajib Pajak Orang Pribadi** baik usahawan maupun non-usahawan
2. **Wajib Pajak Badan** adalah sekumpulan orang dan/ atau moal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif Wajib Pajak yang terdaftar dapat di administrasikan ke dalam dua jenis wajib pajak, yaitu :

1. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban baik berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau Tahunan.

- b) Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
- c) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
- d) Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- e) Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
- f) Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
- g) Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Dalam hal perubahan status Wajib Pajak Efektif menjadi Non Efektif atau sebaliknya Direktorat bagian Informasi Perpajakan harus melakukan pemantauan terhadap perubahan status pemantauan terhadap perubahan status wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.1.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system, dimana wajib pajak memegang kendali penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat diperlukan demi meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Undang – Undang 16, Tahun 2000, batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk batas waktu penyampaian SPT


tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang – Undang Nomor 16, Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 28, Tahun 2007 dengan perubahan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat empat bulan seelah akhir tahun pajak khusus bagi wajib pajak badan. (M. Ratna Sari, Maria 2010 : 6)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 mengenai Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 
- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
 - b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga keuangan pengawasan pemerintah dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian “ selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tentang efektivitas tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam penyampaian SPT menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan rumus jumlah SPT Tahunan dan/ SPT Masa PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang disampaikan dibanding dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar dikalikan 100%.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak



Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Sebagaimana telah di atur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa :
Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

Adapun kriteria dalam pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian sebagaimana kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf a Undang-Undang KUP.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
- e. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- f. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- g. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Tujuan pemeriksaan menurut Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 184/PMK.03/2015, mempunyai 2 tujuan pokok, yaitu :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembinaan kepada Wajib Pajak
2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Sari (2013:238) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka Direktorat Jendral Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih bayar, kurang bayar, ataupun nihil. Adapun jenis surat ketetapan yang dikeluarkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Penerbitan suatu SKP disebabkan karena Wajib Pajak tidak melakukan pengisian SPT dengan benar atau ditemukannya data yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Berikut penjelasan dari masing-masing Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Apabila setelah diperiksa, ternyata jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada yang terutang maka akan diterbitkan SKPLB.
2. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pokok pajak, dan tidak ada kredit pajak. Apabila setelah diperiksa oleh Direktur Jendral Pajak, ternyata jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak ada pembayaran pajak atau tiak adanya pajak yang terutang maka akan diterbitkan SKPN.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah pajak yang masih harus dibayar dan besarnya sanksi administrasi.

Dalam jangka waktu 10 tahun setelah berakhirnya masa pajak atau saat terutangnya pajak, Direktur Jendral Pajak dapat memerintahkan bagian tahun pajak untuk menerbitkan SKPKB dalam hal sebagai berikut :

1. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah wajib pajak mendapat surat teguran sebagaimana waktu yang telah tertulis dalam surat teguran
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

Menurut Septiani (2017) indikator pemeriksaan dapat diukur dari jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak karena kedua surat ketetapan tersebut berpotensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2.1.7 Penerimaan Pajak

Menurut pasal 1 UU No 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2011 tentang APBN penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak terus meningkat dari

setiap tahunnya. Langkah pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dimulai dengan mengganti atau melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan menetapkan system self assesment sebagai sitem pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan oleh pemerintah. Intensifikasi dilakukukan dengan meningkatkan terhimpunnya pajak dari objek dan subjek pajak yang telah ada. Indikator ini bisa dilihat pada peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti oleh penambahan objek dan subjek pajak. Untuk ekstensifikasi pemerintah berupaya menambah dan memperluas subjek pajak dan objek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian-peneitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini bisa dilihat dalam table 2.1

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Variabel	Alat Analisi	Populasi dan Sampel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan	Y : Penerimaan Pajak X1 :	Regresi Linier Beganda	Populasi : WP Badan yang terdaftar	Hasil penelitian menunjukan baik secara parsial

	Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi KPP Pratama Soreang) Septiani, Risna (2017)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Pemeriksaan Pajak		pada KPP Soreang 2010-2014	maupun simultan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
2	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Euphrasia Susy Suhendra (2010)	Y : Penerimaan Pajak X1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Pemeriksaan Pajak X3 : Pajak Penghasilan Terutang	Regresi Linier Beganda	Populasi : WP Badan yang terdaftar pada KPP di DKI Jakarta tahun 2004-2007	Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak badan, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak badan, pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan penghasilan badan.
3	Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan	Y : Penerimaan Pajak X1 : Tingkat	Regresi Linier Beganda	Populasi : Wp Badan yang terdaftar pada KPP	Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan pemeriksaan

	Pemeriksaan Pajak dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pati Shoffy Indria Prawindarti (2013)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Pemeriksaan Pajak		Pati tahun 2009-2011	pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afriyanti (2010)	Y : Penerimaan Pajak X1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Pemeriksaan Pajak	Regresi Linier Berganda	Poulasi : Wp Badan yang terdaftar pada KPP Denpasar Timur tahun 2004-2008	Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
5	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta Diqan Maulida Sukamto (2016)	Y : Penerimaan Pajak (X) tingkat kepatuhan wajib pajak, (Z) pemeriksaan pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Poulasi : Wp Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta 2013-2016	Tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

Sumber : Data dari berbagai referensi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

Gap antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada perbedaan objek penelitian, periode pengamatan dan tempat perolehan data.


2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan ruang lingkup batasan masalah, rumusan masalah, serta latar belakang dan landasan teori yang telah di kemukakan di atas dapat di jelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula penerimaan pajak negara. Untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan berada dalam koridornya, maka perlu dilakukan pemeriksaan, semakin sering dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi menaikkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk lebih sederhananya, dibuatlah kerangka pemikiran yang bisa di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. (Sekaran, 2006 : 135). Maksud diuji disini adalah dengan adanya pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data-data yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi yang diamati sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk bagi peneliti selanjutnya.

Dalam sistem pemungutan self assessment, wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya, untuk itu diperlukan tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak. Alat yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah ketepatan waktu dalam penyampaian SPT. Semakin patuh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT maka semakin peningkatan penerimaan pajak akan dapat terealisasi. Penelitian yang dilakukan Septiani (2017) mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Soreang menunjukkan secara parsial bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak badan. Penelitian lain dilakukan oleh Sukamto (2016) terdapat pengaruh positif antara kepatuhan wajib terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Jadi semakin patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini:

H_1 = Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh dalam melakukan kewajibannya yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang undangan lainnya. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak lebih mentaati kewajiban perpajakannya dan ada kepastian hukum untuk patuh dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2010) mengenai pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini:

H_2 = Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.